

**IMPLEMENTASI DANA DESA
DI DESA KRAGUMAN KECAMATAN JOGONALAN
KABUPATEN KLATEN**

Skripsi

Untuk memenuhi Sebagai Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana Akuntansi

Pada Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Disusun oleh :

ANJELA FEBRIANI LESTARI

NPM : 16 04 22851

Fakultas Bisnis dan Ekonomika

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2021

Skripsi
IMPLEMENTASI DANA DESA
DI DESA KRAGUMAN KECAMATAN JOGONALAN
KABUPATEN KLATEN



Disusun oleh :

ANJELA FEBRIANI LESTARI

NPM : 16 04 22851

Telah dibaca dan disetujui oleh:

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Andre Purwanugraha", is positioned above the name of the supervisor.

H. Andre Purwanugraha, SE., MBA

15 Maret 2021

Skripsi
IMPLEMENTASI DANA DESA
DI DESA KRAGUMAN KECAMATAN JOGONALAN
KABUPATEN KLATEN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Anjela Febriani Lestari

NPM: 16 04 22851

telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal 13 April 2021

**dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima
sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi**

Program Studi Akuntansi

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua Penguji

Anggota Panitia Penguji

H. Andre Purwanugraha, SE.,MBA Ign. Novianto Hariwibowo, SE.,M.Acc

Dr. Nuritomo, SE., M.Acc

Yogyakarta,

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Drs. Budi Suprpto, MBA., Ph.D.



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Bisnis dan Ekonomika

SURAT KETERANGAN

No. 397/J/I

Berdasarkan dari Ujian Pendadaran yang diselenggarakan pada hari Selasa, 13 April 2021 dengan susunan penguji sebagai berikut:

1. H. Andre Purwanugraha, SE., MBA. (Ketua Penguji)
2. Ign. Novianto Hariwibowo, SE., M.Acc. (Anggota)
3. Dr. Nuritomo, SE., M.Acc. (Anggota)

Tim Penguji Pendadaran Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta telah memutuskan bahwa:

Nama : Anjela Febriani Lestari

NPM : 160422851

Dinyatakan

Lulus Dengan Revisi

Pada saat ini skripsi Anjela Febriani Lestari telah selesai direvisi dan revisian tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh semua anggota panitia penguji.

Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan untuk keperluan Yudisium kelulusan Sarjana Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UAJY.

Dekan,



Drs. Budi Suprpto, MBA., Ph.D.

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI DANA DESA
DI DESA KRAGUMAN KECAMATAN JOGONALAN
KABUPATEN KLATEN**

benar-benar hasil karya saya sendiri. Pernyataan, ide, maupun kutipan baik langsung maupun tak langsung yang bersumber dari tulisan atau ide orang lain dinyatakan secara tertulis dalam skripsi ini dalam catatan perut/catatan kaki/daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan plagiasi sebagian atau seluruhnya dari skripsi ini, maka gelar dan ijazah yang saya peroleh dinyatakan batal dan saya akan mengembalikan kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 15 Maret 2021

Yang menyatakan



Anjela Febriani Lestari

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Segala sesuatu akan indah pada waktunya”

**“Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis
akhir dan aku telah memelihara iman”**

(2 Timotius 4:7)

“Setiap orang prosesnya berbeda, progresnya pun berbeda.

But you’re still gonna make it”



Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Tuhan Yesus dan Bunda Maria,

Bapa dan Mama tercinta,

Kedua kakak terkasih,

Keluarga dan sahabat yang saya sayangi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan limpahan berkat yang boleh penulis terima selama proses perkuliahan hingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada program studi akuntansi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari akan besarnya dukungan, bimbingan, semangat dan doa dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya dengan turut berperan selama proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang selalu menyertai dan memampukan penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak H. Andre Purwanugraha, SE., MBA selaku dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Ibu Al. Yanti Ardianti, SE., M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan mengajar penulis selama proses perkuliahan.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membagikan ilmu dan pengalamannya selama proses perkuliahan.
5. Pemerintah Desa Kraguman yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Kraguman.
6. Orang tua Bapak Suparno dan Mama Tin tercinta sebagai motivator utama penulis yang dengan cintanya selalu mendoakan, mendidik, dan mendukung penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini.
7. Mbak Endah dan Mas Widodo yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang luar biasa kepada adik kecil mereka ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Ponaan kesayangan Baswara yang selalu naikin mood selama penulisan skripsi, dan Kakak ipar Kak Hen yang selalu memberikan dukungan.
9. Semua anggota keluarga yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang dengan perannya masing-masing telah membantu penulis selama proses penulisan skripsi.
10. Sahabat Squad Goals: Grace, Naommy, Ulita, Indah, dan Iga yang selalu ada dan memberikan semangat selama perjalanan kuliah hingga akhir ini.
11. 7 bujangku Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jeon Jungkook aka BTS yang sudah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis lewat karya-karya yang luar biasa.
12. Paling spesial untuk diri sendiri Anjela Febriani Lestari yang sudah mampu bertahan sampai detik ini. Terima kasih karena selalu kuat dan terus bangkit meski banyak rintangan agar dapat sampai dititik ini.
13. Seluruh pihak yang dengan perannya masing-masing telah membantu penulis selama masa studi hingga proses penulisan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan rendah hati penulis terbuka menerima kritik dan saran yang membangun agar dapat lebih bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 15 Maret 2021



Anjela Febriani Lestari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.....	8
2.2 Desa.....	9
2.3 Keuangan Desa.....	15
2.4 Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa.....	17
2.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).....	33
2.6 Dana Desa.....	36

BAB 3 METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Lokasi Penelitian.....	38
3.3 Sumber Data.....	38
3.4 Subjek Penelitian.....	39
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	39
3.6 Teknik Analisis Data.....	41
3.7 Pengujian Keabsahan Data.....	42
BAB 4 HASIL PENELITIAN.....	43
4.1 Gambaran Umum Desa Kraguman.....	43
4.2 Implementasi Dana Desa di Desa Kraguman.....	44
4.3 Kendala Implementasi Dana Desa.....	63
4.4 Dampak Implementasi Dana Desa.....	66
4.5 Tabel Analisis Data.....	69
BAB 5 PENUTUP.....	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	75
5.3 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

**IMPLEMENTASI DANA DESA
DI DESA KRAGUMAN KECAMATAN JOGONALAN
KABUPATEN KLATEN**

Disusun oleh:

Anjela Febriani Lestari

NPM: 16 04 22851

Pembimbing:

H. Andre Purwanugraha, SE.,MBA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Dana Desa, kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam implementasi Dana Desa serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya implementasi Dana Desa di Desa Kraguman. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Desa untuk Desa Kraguman yang ditransfer sebesar Rp. 894.223.000 yang dimanfaatkan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Terkait dengan Implementasi Dana Desa di Desa Kraguman pada tahapan perencanaan dimulai dari penyusunan RPJM Desa, kemudian dijabarkan menjadi RKP dan terakhir penyusunan APBDes. Selanjutnya pada tahapan pelaksanaannya telah menggunakan rekening kas desa dalam setiap transaksi. Pada tahapan penatausahaan bendahara desa menggunakan aplikasi siskeudes. Kemudian pada tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban telah disampaikan kepada bupati dan masyarakat di Desa Kraguman. Kendala utama yang dialami oleh pemerintah desa dalam implementasi dana desa adalah sumber daya manusia (SDM) dari aparatur desa yang belum memadai.

Kata Kunci: Dana Desa, Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia dewasa ini sedang terus mengupayakan peningkatan Pembangunan Nasional sehingga dapat terciptanya laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan juga kota yang semakin selaras. Desa merupakan entitas paling terdepan dalam setiap proses dalam pembangunan bangsa dan negara. Desa adalah satu bentuk kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada serta tumbuh dan berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu sebagai bentuk pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam hal ini untuk dapat memperjelas fungsi dan kewenangan desa, dan untuk dapat memperkuat kedudukan desa serta masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan adanya kebijakan mengenai penataan dan pengaturan mengenai desa yang telah diwujudkan dengan terciptanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam undang-undang yang mengatur tentang desa ini, menempatkan desa sebagai ujung tombak dalam

segala proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan untuk dapat mengurus, mengatur, serta mengelola segala potensi yang dimiliki agar mampu meningkatkan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan juga meningkatkan pembangunan desa. Untuk itu agar dapat mewujudkan tujuan dari pembangunan desa tersebut, maka setiap desa diberikan Dana Desa, yang mana Dana Desa ini merupakan dana yang bersumber dari APBN. Dana Desa yang bersumber dari APBN ini berada di Rekening Kas Umum Negara (RKUN), kemudian di transfer ke daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang merupakan tempat penyimpanan uang di daerah untuk dapat menampung segala penerimaan daerah yang diperuntukan untuk dapat membayar segala pengeluaran daerah. Selanjutnya desa akan menerima transfer dari daerah melalui Rekening Kas Desa yang mana digunakan sebagai tempat penyimpanan uang untuk dapat menampung segala penerimaan dana dari daerah dan diperuntukan untuk membayar segala pengeluaran desa yang akan dicatat dalam APBDes.

Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang sangat besar jumlahnya agar dapat diberikan kepada setiap Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa yang dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa menerima dana sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan dana sebesar Rp628 juta, di tahun 2017 meningkat menjadi Rp60 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan dana sebesar Rp800 juta., pada tahun 2018 dana desa yang dianggarkan tetap sebesar Rp60 triliun, tahun 2019 meningkat menjadi Rp70

triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan dana desa sebesar 933 juta, dan tahun 2020 sebesar Rp72 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan dana sebesar Rp960 juta. Dana desa yang disalurkan oleh pemerintah kepada desa ini diharapkan dapat membantu dalam peningkatan pemerataan pengembangan desa. Dana desa yang besarnya ratusan juta ini, tentunya harus disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Untuk itu pemerintah desa harus mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pemerintahannya, yang mana dalam setiap akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahannya, harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Dalam hal yang berkaitan dengan keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Dimana laporan ini dihasilkan dari beberapa tahapan, yang dimulai dari tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan enatausahaan, tahapan pelaporan dan yang terakhir adalah tahapan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap perencanaan ini, pemerintah desa harus mengikutsertakan masyarakat desa yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), agar setiap program kerja dan kegiatan yang disusun nantinya mampu membiayai kepentingan serta kebutuhan masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa juga harus mampu melakukan pencatatan, atau yang paling sederhana adalah melakukan pembukuan atas segala transaksi keuangannya sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan yang telah dilakukan.

Namun demikian pada kenyataanya dalam penggunaan dana desa ini masih banyak kelemahan serta kendala yang muncul ketika dana ini dimanfaatkan untuk

segala kepentingan baik itu pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kelemahan tersebut muncul dikarenakan peran serta tanggung jawab yang diterima oleh pemerintah desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Kelemahan lainnya itu muncul juga dikarenakan pemerintah desa sendiri belum mendapatkan dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya. Selain itu besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa ini memiliki risiko yang tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur desa. Dari banyaknya desa di Indonesia, terdapat sebanyak 72.944 desa yang diduga masih belum mampu mengelola APBDes hingga miliaran rupiah secara akuntabel dan transparan (KPK, 2015). Untuk itu kaitannya dengan banyaknya masalah mengenai dana desa, pemerintah melakukan beberapa upaya untuk dapat mengatasi segala permasalahan yang ada yaitu dengan menggandeng lembaga-lembaga berkompeten yaitu seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Desa Kraguman merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil prasarvei yang telah dilakukan sebelumnya, meskipun pemerintah desa mendapatkan kewenangan untuk mengelola sumber dana yang besar dari pemerintah baik berupa Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa yang besarnya hingga ratusan juta rupiah perdesa ini, dalam pengelolaan keuangannya masih kurang memadai. Hal tersebut disebabkan berbagai masalah, salah satunya adalah kurangnya latar belakang pendidikan aparatur desa serta kurangnya dukungan sarana dan

prasarana dalam pengelolaan keuangannya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Koranbernas.id ditemukan bahwa masyarakat Desa Kraguman memiliki keluhan berkaitan dengan pembangunan desanya yang dinilai masih memiliki ketimpangan dalam pembangunannya. Keterlambatan dalam pembangunan desa inilah yang dapat menyebabkan ekonomi di desa pun kurang berkembang dan tertinggal sehingga sangat berdampak buruk terhadap tujuan untuk memajukan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Selain itu berdasarkan lampiran dari Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Klaten ditemukan bahwa pada tahun 2017 klasifikasi desa dari Desa Kraguman tergolong maju, namun pada tahun 2019 klasifikasi Desa Kraguman ini mengalami penurunan menjadi berkembang. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Implementasi Dana Desa Di Desa Kraguman Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi dana desa di Desa Kraguman?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam implementasi dana desa di Desa Kraguman?

3. Apa dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya implementasi dana desa di Desa Kraguman?

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian mengenai implementasi dana desa di Desa Kraguman adalah sebagai berikut :

1. Desa yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Desa Kraguman yang berada di Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
2. Dana desa yang merupakan variabel dalam penelitian ini dilihat dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan mengenai implementasi dana desa di Desa Kraguman.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam implementasi dana desa di Desa Kraguman.
3. Untuk mengetahui dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya implementasi dana desa di Desa Kraguman.


1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Diharapkan agar penelitian ini dapat membantu dalam mengembangkan wawasan ilmu atau pengetahuan serta pemahaman mengenai ilmu akuntansi, khususnya mengenai implementasi dana desa.

2. Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan serta informasi mengenai ilmu akuntansi khususnya mengenai implementasi dana desa.



BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai implementasi dana desa di Desa Kraguman, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kaitannya dengan implementasi dana desa di Desa Kraguman:
 - a. Dana Desa untuk Desa Kraguman yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa sebesar Rp. 894.223.000. Dana Desa ini sepenuhnya dimanfaatkan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - b. Dalam tahapan perencanaan, Pemerintah Desa Kraguman telah mengikuti prosedur atau regulasi yang berlaku yaitu dengan menyusun RPJM, selanjutnya dijabarkan menjadi RKP dan melakukan proses penyusunan APBDes.
 - c. Dalam tahapan pelaksanaannya, Pemerintah Desa Kraguman melaksanakan sesuai dengan regulasi yaitu menggunakan rekening kas desa dalam melakukan transaksi baik itu transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
 - d. Dalam tahapan penatausahaan, Pemerintah Desa Kraguman yaitu Bendahara Desa menggunakan aplikasi Siskeudes. Sedangkan untuk

- e. beberapa penerimaan yang bersifat tunai yang diterima oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti kuitansi tanda terima.
 - f. Dalam tahapan pelaporan, Pemerintah Desa Kraguman yaitu Kepala Desa sudah melaporkan laporan pelaksanaan kepada Bupati, yang dilaporkan melalui camat berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir.
 - g. Dalam tahapan pertanggungjawaban, Pemerintah Desa Kraguman yaitu Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Selain itu Pemerintah Desa Kraguman juga menyampaikan kepada masyarakat melalui forum-forum yang ada salah satunya BPD sebagai perwakilan masyarakat Desa.
2. Kaitannya dengan kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Kraguman dalam Implementasi Dana Desa:
- a. Keterbatasan SDM dan kurangnya latar belakang pendidikan
Pemerintah desa mengaku bahwa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya latar belakang pendidikan aparatur desa menjadi kendala yang paling dirasakan sampai saat ini, hal tersebut dikarenakan rata-rata tingkat pendidikan SMA/SLTA sederajat. Selain itu kendala yang muncul juga dikarenakan masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana bagi aparatur desa di Desa Kraguman.

b. Kendala dalam pemahaman regulasi

Pemerintah Desa Kraguman mengaku bahwa regulasi yang mengatur mengenai dana desa ini banyak dan seringkali mengalami perubahan. Banyaknya regulasi dianggap tumpang tindih yang menyebabkan Pemerintah Desa Kraguman mengalami kesulitan dalam pemahaman dan penyesuaian atas regulasi tersebut.

3. Kaitannya dengan dampak implementasi dana desa yang dirasakan masyarakat.

Masyarakat Desa Kraguman merasakan dampak positif dengan adanya dana desa. Dana desa dianggap membantu dalam pembangunan fisik, pembiayaan desa dan juga pemberdayaan masyarakat.

5.2. Keterbatasan Penelitian

1. Akses Yang Terbatas

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan terhadap akses laporan yang ada sehingga pembahasan dalam penelitian ini tidak dapat dilakukan secara maksimal.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-kualitatif.

Penekanan dalam penelitian ini adalah pemahaman dari subjek penelitian terhadap keadaan sekitarnya sehingga memungkinkan untuk terjadi ketidaksesuaian antara tujuan penelitian dengan pemahaman narasumber.

Penulis berusaha agar penelitian ini dapat menggambarkan dengan baik data yang diperoleh dan sesuai keadaan yang sebenarnya.

3. Pengalaman dan Keahlian

Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang dilakukan oleh penulis mengenai dana desa, sehingga terdapat keterbatasan penulisi dalam analisis yang dilakukan kurang tajam serta minimnya pengalaman menyebabkan penulis belum dapat menganalisis masalah secara utuh dan menyeluruh.

5.3. Saran

1. Bagi Pemerintah Desa

- a. Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya yang berkualitas terutama bagi aparatur Desa sebagai penyelenggara pemerintahan, maka perlu kiranya menyediakan sarana pelatihan terkait dengan kapasitas perangkat Desa dalam pengelolaan dana Desa, tujuannya agar penggunaan dana Desa dapat lebih terarah dan tepat pada sasarannya. Selain itu aparatur Desa harus mau dan mampu untuk belajar agar kualitas sumber daya perangkat Desa dapat lebih memadai dalam rangka mendukung kemajuan pemerintahan Desa. Kurangnya latar belakang pendidikan dan kemampuan aparatur Desa dapat diatasi dengan dilakukannya pendampingan, pembinaan, pelatihan dan fasilitasi yang lebih intens terhadap aparatur desa terutama pada pelaksana kebijakan di tingkat desa.

- b. Penggunaan Dana Desa tidak hanya di fokuskan pada pembangunan Desa melainkan dari sisi pemberdayaan masyarakat juga perlu diprioritaskan oleh pemerintah di Desa. Untuk itu pemerintah Desa harus lebih meningkatkan serta menyediakan sarana pelatihan terhadap masyarakat Desa untuk mengelolah sumber kekayaan yang ada di Desa sehingga dapat meningkatkan pendapatan Desa. Hal tersebut dikarenakan untuk dapat melaksanakan pembangunan desa yang tepat sasaran selain dibutuhkan kualitas aparatur desa yang baik, dibutuhkan juga sumber daya manusia (SDM) bagi masyarakat desa yang berkualitas agar dapat mendukung pembangunan desa.
2. Bagi penelitian selanjutnya perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai penelitian ini khususnya membahas lebih dalam mengenai tahapan dalam implementasi dana desa sehingga mampu memberikan jawaban atas analisis yang akurat dan komperhensif.

DAFTAR PUSTAKA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kraguman
Tahun 2019 (diakses melalui <https://sid.kemendes.go.id>)

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Rangka
Mengawal Program Prioritas Pemerintah (NAWA CITA)
(diakses melalui www.bpkp.go.id)

Buku Pintar Dana Desa “Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat”
(diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/>)

Chumaidah, Nunik. (2017). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA
DESA (DD) DALAM MENUNJANG PEMBANGUNANDAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN (Studi Kasus
di Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang Tahun
2015-2016). *Repository UINJKT*.

Modul Sistem Keuangan Desa “Pengelolaan Keuangan Desa” (diakses
melalui www.bpkp.go.id)

Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di
Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019 (diakses melalui
jdih.klatenkab.go.id)

Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2019 (diakses melalui jdih.klatenkab.go.id)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (diakses melalui <http://jdih.kemenkeu.go.id/>)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (diakses melalui <http://jdih.pu.go.id/>)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (diakses melalui <http://jdih.setjen.kemedagri.go.id/>)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (diakses melalui <https://bpm.acehprov.go.id/>)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/>)

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (diakses melalui <http://anggunpaud.kemendikbud.go.id/>)

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pemabangun Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (diakses melalui <https://kemenkeu.go.id/>)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (diakses melalui <http://www.kemenkopmk.go.id/>)

Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa (diakses melalui www.bpkp.go.id)

Rincian Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2015 (diakses melalui www.djpk.kemenkeu.go.id)

Sugiyono, (2007), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung

Surat Edaran Dagri Tentang Siskeudes (diakses melalui
www.bpkp.go.id)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (diakses melalui
<http://jdih.kemenkeu.go.id/>)





LAMPIRAN

Hasil Wawancara dengan Perangkat Desa dan BPD Desa Kraguman

Hasil Wawancara Kepala Desa Kraguman

Informan : Bapak Sunaryo

Jabatan : Kepala Desa

Waktu : 8 Juli 2020

Peneliti : Apa yang menjadi landasan atau regulasi dalam menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kraguman?

Informan : UU Nomor 6 tahun 2014 termasuk dengan peraturan-peraturan tentang desa lainnya. Sebelumnya kalau tidak salah UU No 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Menurut saya dua regulasi tersebut agak berbeda, dimana hampir semuanya mengalami perubahan, yang tentunya merupakan perubahan baik. Namun saat ini yang menjadi landasan dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kraguman adalah UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Peneliti : Terkait Dana Desa di Desa Kraguman sendiri, berapa besar Dana Desa yang diterima pada tahun 2019 serta bagaimana tahapan pencairan dana tersebut?

Informan : Kalau untuk pencairan dananya itu kami di desa terima Rp. 894.223.000. Tapi tidak langsung diterima bersih bulan Januari

itu besarnya Rp. 894.223.000 itu tidak mbak, nanti ada 3 tahap proses pencairannya itu sudah sesuai ketentuan dari Bupati.

Tahun 2019 itu kami di desa tahap 1 terima 20% dari jumlah dana desa itu, waktu itu Rp. 178.844.600. Lalu untuk tahap II dan III itu besarnya sama 40% itu kami desa terima Rp.

357.689.200. Kalau pencairan dananya tahun 2019 itu dicairkan tepat waktu untuk desa kami, itu tahap I januari, tahap II maret, tahap III juni mbak.

Peneliti : Terkait pencairan dananya Pak, dari tiga tahapan diatas pada saat apa pihak kabupaten baru bisa menyalurkan dana ke desa?

Informan : Waktu tahun 2019 itu mbak dari kabupaten cairkan dana untuk tahap pertama itu saat kami dari desa sudah berikan perdes tentang APBDesnya, lalu kalau untuk tahap keduanya itu ditransfer saat kami sudah berikan laporan realisasi dana desa tahun lalu. Kalau untuk tahap ketiga itu ditransfer saat kami sudah berikan laporan realisasi dana desa tahap kedua, itu nanti kami berikan di bulan juni itu mbak.

Peneliti : Apakah dana desa itu sudah dimanfaatkan sepenuhnya untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa?

Informan : Iya mbak, jadi tahun 2019 itu dana desanya kita pakai semua untuk pembangunan dan pemberdayaan di desa ini. Kalau untuk pembangunan memang masih skala kecil, lalu untuk

pemberdayaan masyarakatnya itu penggunaan dananya paling besar itu kami pakai untuk pembentukan BUMN, waktu itu besarnya 200juta sekian.

Peneliti : Terkait perencanaan pengelolaan keuangan desa, bagaimana proses perencanaan di Desa Kraguman?

Informan : Terkait dengan perencanaan kita mengikuti regulasi dengan tahapan yang sudah ada. Tahapan pertama menyusun RPJM Desa yaitu sebagai satu awal kita merencanakan pembangunan desa ini selama kurang lebih 6 tahun ke depan. Ini sudah kita awali dengan membuat RPJM Desa mulai tahun 2018 tepatnya pada bulan agustus. Kemudian dari itu kita jabarkan lagi menjadi RKP Desa, selanjutnya kita membuat APB Desa.

Peneliti : Terkait penatausahaan, bagaimana pendapat kepala desa dalam hal penatausahaan di Desa Kraguman?

Informan : Terkait penatausahaan menurut saya sudah baik dan melalui mekanisme yang sudah ada, jadi kami menunjuk bendahara desa yang kemudian akan mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan yang mana mengikuti regulasi atau mekanisme yang sudah ditentukan.

Peneliti : Terkait pelaporan, kapan Kepala Desa menyampaikan laporan terkait pengelolaan keuangan desa kepada Bupati?

Informan : Kalau untuk pelaporan kami dari Desa Kraguman sudah melaporkan laporan realisasi pelaksanaannya secara tertulis kepada Bupati sesuai ketentuan. Nah laporan itu kami laporkan melalui camat. Untuk laporannya itu dari kami ada dua tahap ya mbak, yang pertama itu laporan semester pertama paling lambat bulan juli lalu laporan akhir paling lambat itu januari tahun depan mbak.

Peneliti : Terkait pertanggungjawabannya, kapan dilaporkan laporan pertanggungjawaban kepada bupati? Apakah dari pemerintah desa menyampaikannya atau menginformasikan kepada masyarakat terkait laporan realisasi anggaran?

Informan : Laporan pertanggungjawaban akan kami laporkan kepada Bupati setiap satu tahun sekali, yang mana akan kami laporkan melalui Camat. Biasanya 1 tahun sekali itu setelah tahun anggaran pada bulan desember, jadi paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran kita harus melaporkan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat.

Iya betul, jadi kita menyampaikan melalui forum-forum yang sudah ada seperti BPD. Kami merencanakan 3 bulan sekali akan menyampaikan laporan kepada masyarakat.

Peneliti : Bagaimana pelaksanaan pembangunan melalui program Dana Desa?

Informan : Sebelum saya menjabat dan sebelum adanya covid, sementara ini kami melihat pembangunan di Desa Kraguman itu sekitar 70% hanya fisik, padahal Desa Kraguman kalau tidak salah pada saat itu mendapat dana desa sekitar 800juta. Dari itu presentasinya 70% masih untuk pembangunan fisik. Saat ini kami menargetkan tahun 2022 paling lambat akan kami balik 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk pembangunan fisik (infrastruktur) yang dirasa penting seperti saluran irigasi dan jalan, yang menjadi prioritas kami.

Peneliti : Apa yang menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur?

Informan : Sektor irigasi dan jalan, karena selama ini itu memang sangat penting dilihat dari Desa Kraguman ini dekat pasar dan punya aset potensi jalan pada jalan Jogja-Solo. Kemudian kedepannya kami akan menyediakan tempat kepada warga kami untuk menjalankan usaha-usaha disektor makanan-makanan tradisional, yang mana itu akan kami angkat dan menjadi ikon di Desa Kraguman. Jadi disamping jalan dan irigasi kami juga fokus pada pembangunan sektor ekonomi yang akan ditumbuh kembangkan.

Peneliti : Bagaimana peran pemerintah dalam membina atau memberi sosialisasi terhadap program Dana Desa?

Informan : Peran pemerintah sendiri secara umum sudah cukup bagus, saya melihat dari regulasi dan sarana yang disediakan pemerintah sudah cukup.

Peneliti : Apa yang dilakukan pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat?

Informan : Saat ini kami fokus dalam sektor ekonomi dimana sebelumnya kami mengumpulkan ibu-ibu yang memiliki usaha-usaha (UMKM) dan mengundang narasumber untuk memberikan informasi mengenai pengemasan, promosi dll. Kemudian kami juga membantu memberikan modal sekitar Rp 500.000-Rp 1.000.000. Kaitannya dengan pemberdayaan kami juga saat ini fokus pada Karang Taruna untuk dapat membantu mengembangkan kreativitas pemuda dan pemudi di Desa Kraguman.

Peneliti : Bagaimana respon masyarakat terhadap pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah desa?

Informan : Respon masyarakat cukup baik, namun kami sendiri perlu untuk memberikan motivasi, dorongan, dan contoh kepada masyarakat.

Peneliti : Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam implementasi dana di Desa Kraguman?

Informan : Kaitan dengan dana desa ini kita ada kendala dalam perencanaan. Dimana kemarin ada satu ketentuan bahwa unsur perencanaan ini perlu orang yang punya latar pendidikan tertentu sedangkan kami tidak memiliki itu. Kemudian dana desa ini terkadang adanya tumpang tindih aturan atau regulasi, yang menyebabkan kami bingung aturan atau regulasi mana yang harus diterapkan.



Hasil Wawancara Bendahara Desa Kraguman

Informan : Ibu Beta

Jabatan : Bendahara

Waktu : 8 Juli 2020

Peneliti : Apakah peran Ibu selaku bendahara desa Kraguman dalam kaitannya dengan implementasi dana desa?

Informan : Kalau saya sendiri sebagai bendahara desa fungsinya hanya sebagai pembawa uang. Artinya saya hanya bertugas mengeluarkan uang ketika ada tagihan masuk ke saya, maka saya keluarkan uang. Untuk kegiatan-kegiatan contohnya itu sudah direncanakan terlebih dahulu oleh kaur umum. Jadi ketika ada kegiatan dan perlu biaya maka saya akan potong pajak terlebih dahulu sebesar 11,5% lalu kemudian akan diberikan ke TPK atau pelaksana teknisnya.

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran desa Kraguman ini sudah dilakukan melalui rekening kas desa?

Informan : Iya sudah melalui rekening kas desa yang ada di bank klaten. Apalagi pemerintah mewajibkan setiap pengeluaran dan pemasukan harus melalui rekening kas desa. Jika ada kebutuhan dana kita akan buat SPP (Surat Perimintaan Pembayaran) lalu

akan kita ambil sesuai kebutuhan. Jadi setiap transaksi baik pengeluaran dan pemasukan harus ada bukti.

Peneliti : Terkait penatausahaan keuangan desa terutama yang berhubungan dengan dana desa, pembukuan apa saja yang telah dilakukan oleh bendahara desa sejauh ini?

Informan : Untuk penatausahaan sendiri saya langsung ke Siskeudes (Aplikasi Sistem Keuangan Desa), jadi misalnya ada kegiatan apa, habisnya berapa, pajaknya berapa nanti sudah tertera langsung di aplikasi siskeudes itu sendiri, cuma masalahnya aplikasi sikeudes ini masih tergolong baru bagi kami di Desa Kraguman sehingga agak sulit untuk memahami penggunaannya. Sedangkan kalau untuk pembukuan saya sendiri hanya membuat buku kas seperti debit kredit saldo begitu.

Peneliti : Kapan biasanya bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa?

Informan : Biasanya setiap sebulan sekali. Namun terkadang kondisi seperti inikan serba darurat contoh karena adanya covid ini, jadinya kalau untuk yang akhir-akhir ini tidak sebulan sekali karena kondisi darurat dan kita juga kadang tidak ada yang dilaporkan karena belum ada kegiatan.

Peneliti : Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam implementasi dana di Desa Kraguman?

Informan : Kalau kendala sih menurut saya tidak ada, cuma yang mejadi masalah adalah perubahan peraturannya. Misalnya hari ini peraturannya ini besok peraturannya ini. Itu yang buat kami bingung mau menerapkan peraturan yang mana.



Hasil Wawancara Sekertaris Desa Kraguman

Informan : Bapak Martoyo

Jabatan : Sekretaris

Waktu : 8 Juli 2020

Peneliti : Apakah dalam perencanaan pembangunan desa, dalam hal ini penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa pemerintah desa sudah mengikutsertakan masyarakat didalamnya?

Informan : Kalau masyarakat dalam konteks masyarakat umum itu tidak, masyarakatnya terwakili dari beberapa unsur, kalau itu sudah lengkap ada unsur kelembagaan desa kemudian tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda diluar lembaga desa. Semua sudah terwakili secara institusional terwakili, secara individu artinya sebagai masyarakat terwakili, kerena dalam lembaga desa itu ada PKK dan karang taruna semua kita undang jadi sudah lengkap termasuk BPD selaku legalisator.

Peneliti : Apakah perencanaan keuangan desa, dalam hal ini penyusunan APB Desa dilakukan oleh sekretaris desa sendiri atau dilakukan bersama dengan pelaksana teknis desa yang lain?

Informan : Tidak. Kalau desa ini ada tim sendiri dalam perencanaan dan penganggaran keuangannya dengan penanggungjawabnya Kepala Desa, koordinatornya saya sendiri sebagai Sekertasris,

lalu ada juga anggotanya seperti Kasi (Kepala Seksi) dan Kaur (Kepala Urusan)

Peneliti : Apakah setiap dokumen dari pelaksana kegiatan sehubungan dengan pengajuan dana untuk melaksanakan program selalu diverifikasi oleh sekretaris desa?


Informan : Iya, jadi sesuai dengan tahapan atau mekanismenya memang harus seperti itu. Nanti sekretaris desa harus memeriksa apakah perhitungan dan lainnya sudah lengkap dan benar atau belum. Jadi kalau saya sudah verifikasi, lalu akan diserahkan ke kepala desa untuk disahkan kemudian bendahara dapat mengeluarkan dana sejumlah yang diminta.

Peneliti : Terkait pertanggungjawabannya, apakah dari pemerintah desa menyampaikannya atau menginformasikan kepada masyarakat terkait laporan realisasi anggaran?

Informan : Iya, kami selalu mengikutsertakan masyarakat. Namun seperti penyusunan RPJM dan RKP masyarakat dalam hal ini bukan masyarakat umum, tapi terwakili contohnya seperti tokoh agama, tokoh wanita, karang taruna dan ada BPD juga.

Peneliti : Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam implementasi dana di Desa Kraguman?

Informan : Kendala yang paling mendasar hampir seluruh pelaksana yaitu tim perencana. Jadi tim perencana itu kurang menguasai gambar teknis namun itu merupakan kendala yang wajar karena kita tidak punya dasar pendidikan yang seperti itu. Untuk itu kita minta bantuan orang untuk gambari yang benar, nah ini saya rasa hampir seluruh desa menjadi kendala tetapi kendala yang umum. Dan gambar teknis menjadi kendala ketika yang bertandatangan itu harus mempunyai legalitas pendidikan teknik sipil sedangkan kami tidak punya itu, jadi itu merupakan kendala kami saat ini.



Hasil Wawancara BPD Desa Kraguman

Informan : Bapak Marsudi

Jabatan : Ketua BPD

Waktu : 8 Juli 2020

Peneliti : Apakah dana desa yang dialokasikan untuk desa, dapat memenuhi masyarakat setiap tahunnya?

Informan : Kalau dibilang cukup, untuk tahun kemarin 2019 itu cukup kita gunakan untuk pemberdayaan masyarakat juga. Namun untuk saat ini ya mbak sebenarnya belum apalagi dilihat dengan kondisi sekarang karena adanya covid yang tidak jelas kapan berakhirnya.

Peneliti : Berapa besar peranan masyarakat dalam musyawarah menentukan kebijakan dalam memutuskan kebutuhan prioritas di dalam pengelolaan dana desa?

Informan : Untuk masyarakat dalam hal musyawarah adalah masyarakat yang terwakili misalnya oleh RT. Jadi nanti RT yang akan mendata setiap kebutuhan warganya, karena saya sendiri selaku BPD tidak memahami setiap kebutuhan masing-masing warga desa kraguman walaupun saya juga selaku verifikasi.

Peneliti : Dalam setiap kali usulan-usulan yang ditujukan kepada Pemerintah Desa Kraguman, apakah semua usulan-usulan

tersebut mendapat tindak lanjut dari pihak Pemdes atau ada usulan usulan yang tidak terima ?

Informan : Kalau ditindak lanjuti, ya ditindak lanjuti. Cuma yaitu tadi kembali kami katakan semua pakai timing ya mbak jadi setiap usulan-usulan itu ada prosedurnya untuk ditindak lanjuti. Apalagi saat ini dimana situasi serba darurat tiba-tiba ada perintah atau usulan mendadak yang harus ditindak lanjuti. Kadang usulan-usulan dari masyarakat yang sudah kita data untuk disampaikan ke pemerintah desa sangat banyak masih tercecer dan itu yang membuat ribet mbak.

Peneliti : Seberapa besar manfaat pengimplementasian dana desa bagi masyarakat?

Informan : Untuk secara umum dana desa itu sangat berperan dan mendukung sekali. Karena begini mbak dulu sebelum ada dana desa, ketika desa mau membangun pasti sangat kesulitan, sepandai-pandainya kepala desa kalau dulu mencari celah atau bantuan, yang mana bantuan dalam hal ini legislatif atau eksekutif untuk mencari terobosan tetap kesulitan. Saat ini karena sudah ada dana desa kemudian yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat sekian persen dan untuk pembangunan fisik sekian persen seperti itu mbak. Menteri desa itu menegaskan semua desa harus membentuk badan usaha

milik desa, tujuannya untuk mendongkrak pendapatan asli desa. Sehingga kalau nanti suatu saat akhirnya dana desa dihentikan desa ini sudah mampu membiayai dengan penghasilan asli desa sendiri. Jadi adanya dana desa itu menurut saya sangat membantu sekali mbak.

Peneliti : Menurut Bapak sejauhmana pencapaian terhadap pelaksanaan pembangunan Desa Kraguman?

Informan : Kalau untuk saat ini mbak pencapaian belum maksimal karena pemerintah desa baru mulai 2018, Kepala Desanya baru, Ketua BPD saya sendiri juga baru. Sehingga melihat yang skala prioritas termasuk pembangunan yang poros desa kaitannya untuk meningkatkan perekonomian jadi dari pasar ke utara jalan sudah diperbaiki, seharusnya kedepan sasarnya disini dulu untuk pembangunan desa. Kita harus menunggu kira-kira tahun 2021 mbak. Untuk beberapa tahun belakangan ini hanya pembiayaan yang kecil- kecil seperti penanganan saluran air, karena mayoritas penduduk bekerja dibidang pertanian dan disini agak kesulitan untuk pengairannya. Jadi saat ini kita punya proyek yang cukup besar untuk mengalirkan air dari umbul brintik agar nanti warga yang punya sawah disini bisa menanam. Cuma kita belum tau apakah disetujui atau tidak.

Peneliti : Menurut Bapak sejauhmana pencapaian terhadap pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa Kraguman?

Informa : Untuk pemberdayaan dan pembinaan masyarakat di desa kraguman sendiri karena pemerintahannya baru jadi belum banyak yang dilakukan. Kami memang kemarin mencoba untuk melakukan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat, seperti industri-industri kecil misalnya bikin telur asin jadi dibiayai atau diberikan modal oleh pemerintah desa, kemudian ada juga pedagang-pedagang kecil diberikan modal usaha sebesar Rp500.000. Lalu kemarin ada juga beberapa pelatihan seperti pelatihan MC dan pelatihan menjahit yang mana itu juga merupakan bentuk pemberdayaan dan pembinaan masyarakat kan mbak.